



## PUTUSAN

Nomor: 134/Pdt.G/2019/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara antara :

**Pembanding**, usia 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Kediaman di Kota Jakarta Timur. Semula sebagai **Penggugat/ Terlawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kota Jakarta Timur. Semula sebagai **Tergugat/ Pelawan**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1698/Pdt.G/2019/PA JT tanggal 18 Juli 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 *Zulqo'dah* 1440 *Hijri'ah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Terbanding/Pelawan/Tergugat dapat diterima
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Terbanding/Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang benar.

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 1698/Pdt.G/2019/PA. JT, tanggal 09 Mei 2019.
4. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat asal/Terlawan seluruhnya.
5. Membebaskan kepada Terbanding/Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara Perlawanan ini, sejumlah Rp436.000.00 ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa Pembanding Terlawan/Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1698/ Pdt.G/2019/PA.JT., permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pelawan/Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1698/Pdt. G/2019/PA. JT. tanggal 6 Agustus 2019, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2019.

Bahwa isi Memori Banding tersebut pada intinya adalah Pembanding keberatan untuk rujuk /baik kembali bersama Terbanding dalam rumah tangganya karena hal-hal sebagai berikut:

- Terbanding tidak mau peduli dengan Pembanding, meski dalam keadaan sakit, Terbanding tidak mau mengurus Pembanding, sehingga yang mengurus Pembanding adalah orang tua Pembanding.
- Bahwa Pembanding benar-benar sudah tidak tahan hidup bersama Terbanding yang tidak pernah mau mengakui kekurangan diri sendiri, tidak mau mengakui bantuan keluarga Pembanding dalam hal terkait dengan materi yang diperlukan dalam menopang kehidupan rumah tangga, meskipun Terbanding mengetahui dan merasakannya;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal bersama berupa rumah cicilan dengan bantuan orang tua Pembanding saja sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), tapi Terbanding tidak mau mengakui, yang diakui oleh Terbanding adalah bahwa rumah tersebut dicicil oleh Terbanding sendiri, tanpa mau mengakui andil orang lain termasuk andil Pembanding sendiri dalam rumah itu;
- Bahwa karena itu Pembanding sudah tidak kuat, dengan sikap dan sifat Terbanding, lebih baik Pembanding hidup sendiri, karena Terbanding suka selingkuh dalam hal penghasilan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 29 Agustus 2019, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 6 Agustus 2019, pihak Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas pada tanggal 6 Agustus 2019, pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2019, menyatakan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Bahwa Putusan perkara *a quo* dibacakan di luar hadirnya pihak Terlawan/Penggugat /Pembanding, dan pemberitahuan isi Putusan kepada pihak Terlawan/Penggugat/Pembanding dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019, karena Akta Pernyataan Banding terhadap putusan perkara *a quo* dilakukan pada tanggal 30 Juli 2019, sehingga tenggang waktu masa banding terhitung selama 5 hari;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 2 September 2019 dengan Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA.JK., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1780/HK.05/8/2019, pada tanggal 4 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu 5 hari masa banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pelawan/Tergugat menerima surat Pemberitahuan Isi Putusan *Verstek* pada tanggal 14 Mei 2019, dan perkara *Verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*) diajukan oleh Terbanding pada tanggal 27 Mei 2019, sehingga Terbanding mengajukan perkara *Verzet* masih dalam tenggang waktu banding atau *verzet*. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini, apalagi ketidak hadirannya Terbanding dalam persidangan adalah karena alasan *re/laas* panggilan sidang tidak sampai kepada pihak Terbanding sebagaimana ternyata dalam *re/laas* panggilan persidangan untuk Terbanding disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui lurah/ alamat Kantor Kelurahan yang mewilayahi tempat kediaman Terbanding. Oleh karena itu sudah sepatutnya perkara perlawanan (*Verzet*) yang diajukan oleh Terbanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan *Verstek* dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (F) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding kurang dalam memberikan nafkah dan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 karena

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bersama anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pulang ke rumah orang tua Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama, hingga perkara *a quo* diperiksa di tingkat banding telah berjalan selama 5 bulan, dan sejak itu Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tersebut telah didukung dua orang saksi dari pihak keluarga Pembanding yang pada intinya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding kurang dalam memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, karena itu Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019, pihak keluarga Pembanding telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Pelawan/Tergugat telah mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Pelawan /Tergugat tidak pernah dipanggil dalam setiap kali dilakukan persidangan, padahal Terbanding/Pelawan /Tergugat tidak pergi kemana pun, Terbanding/Pelawan/Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai setelah adanya Pemberitahuan isi putusan, padahal rumah tangga Pembanding/Terlawan/Penggugat dan Terbanding/Pelawan /Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Terbanding/Pelawan /Tergugat masih sayang dan cinta pada Penggugat juga anak-anak, karena itu ingin rujuk kembali dengan Pembanding/Terlawan/Penggugat dan tidak ingin bercerai.
- Bahwa pengakuan Terbanding/Pelawan /Tergugat didukung oleh dua orang saksi dari saudara sepupu Terbanding/Pelawan /Tergugat dan tetangga Terbanding/Pelawan/Tergugat, yang menyatakan bahwa Pembanding/Terlawan/Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dalam rumah tangga;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar alasan Terbanding/Pelawan /Tergugat tersebut di atas, telah membatalkan putusan *verstek* dan telah menolak gugatan cerai Pembanding/Terlawan/Penggugat. Atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *Verzet* (perlawanan atas putusan *verstek* yang diajukan oleh Terbanding/Pelawan/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan ingin rujuk kembali dengan Pembanding dan tidak ingin bercerai karena masih cinta kepada Pembanding. Pernyataan Pembanding **ingin rujuk** tidak mungkin diungkapkan oleh orang yang rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan rukun-rukun saja. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pernyataan Terbanding tersebut mengisyaratkan kebenaran pengakuan Pembanding, dalam perkara cerai gugatnya yang mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak harmonis dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2017, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019. Pembanding dan anak-anak yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Pembanding sedang Terbanding menempati rumah yang dijadikan tempat tinggal bersama, tanpa ada komunikasi diantara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pembanding dan saksi-saksi yang diajukannya yang menerangkan bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dalam hal ini pihak Terbanding telah menyangkalnya, menurutnya pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding. Namun demikian Terbanding mengakui bahwa Pembanding selalu tidak mau mendengarkan masukan dari Terbanding untuk rujuk kembali. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bahwa pihak Pembanding telah dinasehati oleh pihak keluarga agar tidak bercerai dengan Terbanding, demikian juga pihak Terbanding telah berusaha membujuk /menasehati Pembanding agar baik kembali dengan Terbanding, dan bahkan sesuai dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo*

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun, Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* dalam setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pembanding dalam rangka upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu upaya damai dari semua pihak baik dari keluarga Pembanding, dari pihak Terbanding sendiri secara pribadi, dan dari Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, harus dinyatakan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa komunikasi diantara Pembanding dan Terbanding baik lahir maupun batin telah terputus sejak April 2019, menurut Terbanding komunikasi lahir dan batin/hubungan intim suami isteri diantara Pembanding dan Terbanding masih jalan/ masih dilaksanakan, apalagi menjelang tahun baru 2019 Pembanding dan Terbanding masih liburan bersama. Dalam hal ini Pembanding dalam memori bandingnya telah mengklarifikasi bahwa liburan tersebut adalah keinginan ibu Pembanding, apa pun bentuk kebersamaan Pembanding dan Terbanding dalam acara liburan tersebut adalah demi menyenangkan hati ibu Pembanding. Setelah liburan tersebut kebencian Pembanding pada Terbanding malah kian bertambah, karena tingkah laku Terbanding disaat liburan tersebut, betul-betul memalukan dan mengecewakan hati Pembanding, berlibur dengan gratis bahkan sampai uang untuk beli rokoknya pun Terbanding minta pada adik Pembanding;

Menimbang, bahwa perlawanan Terbanding meski telah didukung oleh keterangan dua orang saksi yang diajukannya, pada kenyataannya telah bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu semua hal yang disampaikan oleh Terbanding dalam perkara *Verzetnya*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membuktikan hal sebaliknya terhadap dalil gugat cerai Pembanding, justru malah turut memperkuat dalil gugat cerai Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*Broken Merriage*), karena indikator *Broken Merriage* telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu:

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pisah rumah sejak April 2019
- Telah terputus/terhambat komunikasi.
- Telah diupayakan damai, tidak berhasil.
- Telah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama kurang lebih lima bulan.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai *Broken Merriage*, sesuai dengan kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, maka gugat cerai yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo* dinilai telah memiliki alasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* nomor 273/K/Ag/1981 tanggal 17 maret 1999, yang menyatakan bahwa cek-cok, berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama pihak lainnya, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah cukup terpenuhi.

Menimbang, bahwa penilaian perundang-undang terhadap kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, senada dengan ketentuan *Syar'i* dalam kitab *Goyatul Marom*, dengan terjemahan bebas menyatakan "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya," maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan *Verzet* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, harus dibatalkan, dan Putusan *Verstek* dalam perkara *a quo*, harus dikuatkan, .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat Pertama dibebankan kepada Terbanding/Pelawan/Tergugat, dan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding/Terlawan/Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1698/Pdt.G/ 2019/PA.JT, tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1440 *Hijri'ah*, dengan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Terbanding/Pelawan/Tergugat, dapat diterima.
  2. Menyatakan Terbanding Pelawan/ Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar.
  3. menguatkan Putusan *Verstek* Nomor 1698/ Pdt. G/2019/PA.JT tanggal 09 Mei 2019, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 *Hijri'ah*.
  4. Membebankan kepada Terbanding/Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1441 Hijri'ah** oleh kami **Dra. N. Munawaroh, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Muri, SH. MM**, dan **Drs. H. Abu Bakar, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA. JK tanggal 4 September 2019, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1441 Hijri'ah** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. H.MURI, SH. MM.**

Hakim Ketua,

ttd.

**Dra. N. MUNAWAROH, MH.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. ABU BAKAR. SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**SRI PURWANING RAHAYU, S.H.**

Perincian biaya :

- |                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Proses Administrasi | Rp | 134.000,- |
| 2.. Meterai            | Rp | 6.000,-   |
| 3. Redaksi             | Rp | 10.000,   |

<b>J u m l a h</b>	Rp	<b>150.000,</b>
--------------------	----	-----------------

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Panitera,

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK



**Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.**

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 10 Hlm. Put. Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)